

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGANTI
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana Perdata



Diajukan Oleh :


Afifatin Maftuhatis Sa'adah

30302000332

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Diajukan Oleh :

Afifatin Maftuhatis Sa'adah

30302000332

Telah Disetujui:

Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line that curves to the right and ends in a horizontal flourish.

H. Winanto, S.H.,M.H.

NIDN : 06-1805-6502

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


Afifatin Maftuhatis Sa'adah

30302000332

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal, Dan
dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota



Dini Aulia Fitri, S.H., M.H.
NIDN : 06-0709-9001

Anggota



H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN : 06-1805-6502

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifatin Maftuhatis Sa'adah

NIM : 30302000332

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Februari 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Afifatin Maftuhatis Sa'adah', is written over the stamp.

Afifatin Maftuhatis Sa'adah

30302000332

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afifatin Maftuhatis Sa'adah

NIM : 30302000332

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Februari 2024



Afifatin Maftuhatis Sa'adah

30302000332

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO:

Hidup adalah tentang mimpi dan kebahagiaan, Dalam meraihnya musuh terbesar adalah diri sendiri, jatuh bangkit cintai diri sendiri untuk menaklukkan itu.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Rasulullah Muhammad SAW
3. Bapak, Ibu dan keluarga yang senantiasa berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesanku



KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, motivasi, saran, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sek.Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dini Amalia Fitri., S.H., M.H. selaku Sek.Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. H. Winanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan segala bimbingan, arahan, serta kemudahan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan skripsi.
9. Dr. Sri Kusriyah, SH., M.Hum. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, Staf Kemahasiswaan, TU, Staf Perpustakaan, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang bermanfaat bagi penulis
11. Bapak Suwono, seseorang yang biasa saya sebut Bapak yang kini sudah di surga nya Allah, Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, Menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujud an terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya ditempat ini walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa engkau temani lagi
12. Ibu Sri Wati, seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang telah dengan sabar dan bangga membesarkan putri bungsunya serta telah

melangitkan doa-doa baik demi studi penulis. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk ibu

13. Afif Miftahur Roziqin saudara yang telah mendukung saya dan menjadi saudara terbaik yang selalu menemani penulis dalam bahagianya kehidupan dan pahitnya kehidupan hingga usia sekarang
14. Muhammad Malikul Faiz, laki-laki yang telah menjadi support system saya selama ini dan sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya, terima kasih selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju ke depan dan selalu berkontribusi banyak dalam waktu kepada saya
15. Terimakasih kepada teman seperjuangan saya, Aura Fany Ramadhana, Dewi Alicia Azzahra, Annisa Rizky Ramadhani, Aulia Rizky Hapsari, Nabila Septiara, Febriana Putri Aulia, yang selalu menemani di setiap hari dan berperan banyak selama di bangku perkuliahan, see u on top guys
16. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri sudah bertahan sejauh ini, tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampe di titik ini

Semarang,


Afifatin Maftuhatis Sa'adah

30302000332

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
H. Jadwal penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Perlindungan Hukum	27

B. Ahli Waris	31
C. Ahli Waris Pengganti	42
D. Kompilasi Hukum Islam	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	53
B. Perlindungan Hukum Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	65
BAB IV PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77



ABSTRAK

Problematika ahli waris pengganti ditengah-tengah masyarakat banyak terjadi disebabkan kurangnya pemahan dari masyarakat dalam melihat secara cermat yang termasuk kategori harta peninggalan, pembagian serta yang berhak atas harta waris tersebut, siapa saja yang berhak menerima harta warisan, atau masing-masing pihak yang terkait dalam waris tersebut merasa bagiannya yang lebih banyak dibandingkan pihak lain sedangkan pihak lain lebih sedikit akan menambah rumitnya permasalahan perkara pembagian harta waris tersebut. Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan yakni, untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan kompilasi hukum islam dan untuk mengetahui perlindungan hukum ahli waris pengganti berdasarkan kompilasi hukum islam.

Adapun menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologi hukum. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer sebagai data utamanya, dan diikuti dengan data sekunder. Artinya disamping melihat ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, peneliti juga melihat hasil putusan kasus terkait.

Kedudukan Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan penggantian tempat dalam hukum waris Perdata Barat (BW), yakni penggantian tempat bukan hanya soal mewaris tetapi mengenai hak hidup orang yang digantikannya tersebut. Kedudukan atau eksistensi ahli waris pengganti menurut KUH Perdata, namun tidak sedikit pula yang mengatur penetapan dan pembagian harta waris dengan menggunakan konsep hukum waris berdasarkan kewarisan Islam, dalam hal ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadist. Perihal ketentuan pembagian warisan untuk ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya diganti. Pembagian warisan untuk ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam memiliki perlindungan hukum.

Kata Kunci: Ahli Waris, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

The problem of substitute heirs in society often occurs due to a lack of understanding among the public in looking carefully at the categories of inherited assets, the distribution and who is entitled to the inherited assets, who is entitled to receive the inherited assets, or each party involved in the inheritance. The heir feels that his share is greater than the other party's while the other party's share is less, which will add to the complexity of the problem of dividing the inheritance. The aim of the research in this thesis is to determine the position of substitute heirs based on a compilation of Islamic law and to determine the legal protection of substitute heirs based on a compilation of Islamic law.

The method used is a sociological juridical approach or legal sociology. The sociological juridical approach method is a research approach method that studies the influence of society on the law, the extent to which the symptoms that exist in society can influence the law and vice versa and departs from the paradigm of empirical science. Sociological juridical research uses primary data as the main data, and is followed by secondary data. This means that apart from looking at the provisions regulated in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, researchers also look at the results of decisions in related cases.

The position of heirs in the Compilation of Islamic Law is in principle the same as changing places in Western Civil Inheritance Law (BW), namely that changing places is not just a matter of inheritance but regarding the right to life of the person being replaced. The position or existence of substitute heirs is according to the Civil Code, but quite a few also regulate the determination and distribution of inheritance by using the concept of inheritance law based on Islamic inheritance, in this case referring to the provisions regulated in the Compilation of Islamic law, the Al-Qur'an and Hadith. Regarding the provisions for the division of inheritance for replacement heirs according to the Compilation of Islamic Law, it must not exceed the share of the heirs who are equal to those being replaced (maximum the same) as the share that should be replaced. The distribution of inheritance to successor heirs according to the Compilation of Islamic Law has legal protection.

Keywords: Heirs, Substitute Heirs, Compilation of Islamic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan mereka yang memiliki hak untuk memperoleh harta warisan itu yaitu ahli waris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, berapa bagian-bagiannya, dan bagaimana cara peralihannya. Hukum kewarisan Islam tidak mengatur secara eksplisit dalam menetapkan ahli waris pengganti, sehingga masalah penggantian waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui pengembangan makna. Pengembangan anak kepada cucu dan pengembangan saudara kepada anak saudara. Dari sudut pandang hukum, mereka menjadi ahli waris pengganti.

Pembagian warisan sesuai hukum Islam telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hukum waris Islam tidak hanya membahas mengenai pembagian harta yang ditinggalkan pewaris, tetapi juga membahas mengenai aturan terkait peralihan harta tersebut karena meninggal dunia. Dalam peralihan harta warisannya pun terdapat aturan dan tata cara melalui wasiat. Warisan merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk diri pribadi melainkan untuk anak, cucu dan seterusnya. Seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan

yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹ Indonesia adalah negara multikultural, namun belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional.

Berbicara masalah sejarah Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari pengadilan Agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu, fikih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.²

¹Mr.A.Pitlo, *Hukum Waris*, Jakarta: PT.Intermasa, 1986, cet 2, hal 1.

² Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, hal 7

Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata, ketiga hukum waris ini sama kekuatannya di negara Indonesia, tergantung kesepakatan yang terjadi. Pewaris dapat menentukan apa yang akan terjadi dengan kekayaannya sesudah ia mati, penentuan kehendak ini dinamakan wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan apa yang akan menjadi waris, jika tidak menggunakan wasiat maka undang-undang yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, diperlukan rasa kekeluargaan agar semua berjalan dengan kondusif tanpa adanya salah satu pihak yang keberatan sehingga menimbulkan konflik.³ Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan. Jadi hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Menggunakan nama hukum “waris” memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan “pusaka”, yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan.⁴ Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan,

³Nisa Alamsari, Wira Franciska, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, 2022, Vol 1, No. 02, Juni 2022 p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana : Jakarta, 2002.,h.6.

dengan mengambil kata waris dengan mengambil kata awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat bearti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat bearti pula proses. Dalam arti pertama mengandung arti “orang yang menerima harta warisan” dan dalam arti kedua mengandung arti “peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini digunakan dalam istilah hukum.⁵

Kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat penting bagi pengembangan hukum nasional. Selain karena faktor sosioantropologis dan emosional antara hukum Islam dan masyarakat juga faktor materil hukum Islam yang lengkap dan teruji sebagai suatu sistem hukum yang dapat mengatur masyarakat. Hukum Islam di Indonesia terbagi dalam dua periode yaitu : Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif ialah sumber yang mempunyai kekuatan (authority).⁶ Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional di Indonesi selama ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Dari ketiga sistem hukum tersebut secara objektif dapat dinilai bahwa Islam memiliki peluang lebih besar untuk memberi sumbangsih dan kontribusi dalam penyusunan nasional. Perkembangan hukum Islam di indonesia tidak terlepas dari peran ulama dan umara (pemerintah). Hal ini berlangsung sejak awal perkembangan hukum Islam, sekarang dan masa mendatang. Peran ulama adalah menjelaskan dan

⁵Ibid

⁶ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, tahun 1996, hal. 133-134

mengkaji hukum Islam, sementara Umara (Pemerintah) dengan otoritasnya dapat membuat kebijakan terhadap pemberlakuan suatu produk hukum.⁷

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai hak wali waris pengganti. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 185 KHI, dijelaskan bahwa “Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti”.

Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dalam pertalian sedarah misalnya keluarga kecil dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia terjadi

⁷ Abdul Ghani Abdullah, *Kuliah Hukum Perikatan Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1994.

⁸ Eman Suparman, 1995, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.21

seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini disebut pelimpahan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut⁹ Dalam pasal 834 KUHPerdota menyebutkan ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.¹⁰

Selain itu di dalam KUHPerdota juga memuat aturan-aturan yang dituangkan ke dalam pasal-pasalnya khususnya mengenai tak hadir yang diatur dalam Pasal 463 KUHPerdota sampai dengan Pasal 487 yang dimana dalam pasal-pasal tersebut unsur yang menyatakan bahwa ahli waris tersebut dinyatakan tidak hadir dengan sebab si ahli waris tersebut diduga atau telah meninggal dunia atau pergi meninggalkan kediamannya tanpa meninggalkan surat kuasa, atau dengan kata lain pergi tanpa menunjuk siapa yang akan mewakilinya atau surat kuasa yang diberikan kepada orang yang diberi kuasa tersebut telah gugur dan dapat juga ahli waris tersebut merupakan anak-anak atau bayi yang di dalam kandungan yang mendapatkan status sebagai ahli waris namun belum memiliki kecakapan hukum.

Berdasarkan Pasal 472 yang menerangkan pada intinya menerangkan bahwa, mereka yang sebagai ahli waris baik menurut hukum waris atau berdasarkan surat wasiat harus mendapat hak atas harta peninggalan si yang tak hadir tersebut, mereka berhak menuntut ke balai harta peninggalan serta berhak menguasai barang-barang tersebut, apabila si yang tak hadir pulang kembali

⁹MR. A. Pitlo, 1990, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, hal.1

¹⁰Eman Suparman, 1995, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.34

maka seluruh barang-barang tersebut dikembalikan. Namun berdasarkan pasal 482 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa apabila si yang tak hadir pulang kembali, maka setiap yang telah menikmati hasil-hasil dari pendapatan-pendapatan barang-barang yang ada padanya, berwajib mengembalikan hasil-hasil dari pendapatan itu, ialah separuhnya.

Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar. Karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang di tinggal mati pewarisnya. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata).

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahliwaris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahliwaris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menunjukkan fenomena ini.

Oleh karenanya, dalam pembagian warisan harus di lihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan di gunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi. Banyak sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, maka dalam aplikasinya, khususnya dalam ranah yudikatif, akan menimbulkan ragam penerapan. Salah satu permasalahan yang cukup alot dalam pembahasan kewarisan Hukum Islam adalah ahli waris pengganti. Hal ini disebabkan karena adanya asumsi bahwa di satu sisi, ahli waris pengganti merupakan hasil ijtihad/pemikiran murni dari Hazairin, yang diadopsi masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan di sisi lain adanya wacana sekarang ini bahwa hasil ijtihad/pemikiran murni yang berkaitan dengan ahli waris pengganti tersebut, perlu untuk dikaji.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahliwarisnya. Dalam terminologi fiqh biasanya dikemukakan pengertian kebahasaan. Hal ini karena kata-kata warasa, asal kata kewarisan yang berarti mengganti, memberi, dan mewarisi. Sedangkan pengertian terminologi, hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.¹¹ Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang di warisi oleh ahli warisnya.

¹¹ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.355

Pasal 830 menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Meninggal sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.¹² Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam pasal 836, “dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang”.

Pada pasal 472 terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa “bila sifat-sifat barang tersebut diharuskan, harganya akan dikembalikan, semuanya untuk kepentingan untuk orang yang tak hadir itu sekiranya dia pulang kembali” Dan pada pasal 478 terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa “Bila orang yang dalam keadaan tak hadir pulang kembali setelah ada keterangan kematian dugaan, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih dalam keadaan hidup, maka mereka yang telah menikmati hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya, wajib mengembalikan hasil-hasilnya dan pendapatan-pendapat itu dan sebagai berikut; setengahnya bila ia pulang kembali”. Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris.

¹² Effendi Perangin, 2006, Hukum Waris, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.3

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga dia tampil menggantikannya; Ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia, dan orang yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata.

Permasalahan pada proses kepengadilan sebagaimana berdasarkan putusan Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Jepr mengenai Permohonan Penetapan Permohonan Perwalian dan Penetapan ahli Waris ke Pengadilan Agama Jepara, menetapkan Anak Pemohon bernama (Albani Gahril Auda Bin Aris Setyawan.Alm dan Alghifari Gahril Aufa Bin Aris Setyawan.Alm) dibawah Perwalian Pemohon (Siti Umawiah Binti Maman); menetapkan Pemohon (Siti Umawiah Binti Maman) dan anak-anak Pemohon yang bernama Nabila Syahna Auda Binti Aris Setyawan.Alm. Albani Gahril Auda Bin Aris Setyawan.Alm. Alghifari Gahril Aufa Bin Aris Setyawan.Alm, adalah ahli waris dari suami Pemohon (Aris Setyawan. Alm Bin Sutrimohadi) yang sah.

Hal ini berarti bahwa ahli waris pengganti keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak ahli waris pengganti mendapatkan perlindungan hukum. Problematika harta warisan ditengah-tengah masyarakat banyak terjadi disebabkan kurangnya pemahan dari masyarakat dalam melihat secara cermat yang termasuk kategori harta peninggalan, pembagian serta yang berhak atas harta waris tersebut, siapa saja yang berhak menerima harta warisan, atau masing-masing pihak yang terkait dalam waris tersebut merasa bagiannya yang lebih banyak dibandingkan pihak lain sedangkan pihak lain lebih sedikit akan menambah rumitnya permasalahan perkara pembagian harta waris tersebut. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan meneliti masalah tersebut dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan kompilasi hukum islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum ahli waris pengganti berdasarkan kompilasi hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dari itu penulis bertujuan dalam penelitian itu yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan kompilasi hukum islam
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum ahli waris pengganti berdasarkan kompilasi hukum islam

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat akademis yang dapat menambah informasi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada hukum keluarga Islam, utamanya yang berkaitan dengan sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum perdata di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam rangka memecahkan problematika keluarga. Dan sebagai dokumentasi dan kontribusi dalam rujukan di masyarakat khusus berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan prinsip keadilan di Indonesia.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³ Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum merupakan "conditio sine qua non" penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan-, kemanusiaan, persatuanpermusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang 'menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Harjono mengemukakan: bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono memberikan pengertian bahwa "perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingankepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut

¹³ Satjipto Rahardjo, 2013, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, hal. 121

dalam sebuah hak hukum”¹⁴. Perlindungan Hukum berfungsi untuk memenuhi hak-hak asasi manusia secara adil dan terhindar dari sikap melanggar hukum. dan sewenang-wenang. Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum¹⁶

2. Ahli Waris

Kata ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam

¹⁴ Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hal. 357

¹⁵ Setiono. 2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hal. 3

¹⁶ Isnani Hifzhi Syauchani, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Dalam Keadaan Tak Hadir Dan Pulang Kembali*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 5

bidang Ilmu. Sedangkan kata waris keturunan yang berhak¹⁷. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁸ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Dalam literatur lain ahli waris diartikan, seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.¹⁹ Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²¹ Wirjono Prodjodikoro waris menurut hukum waris nasional dalam suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat

¹⁷ Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya:Fajar Mulya,1996, hal.13

¹⁸ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*,Pekanbaru: Alaf Riau, 2007,cet. Pertama, hal.32

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002,cet.5, hal.262

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,Jakarta:Kencana,2004,cet.2. hal.210

²¹ Halpunan *Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Fokusmedia, 2007, hal.56

dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²²

3. Ahli Waris Pengganti

Menurut hukum Islam mawaris jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah, dan turats, yang dimaknakan dengan mauruts) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya”.²³ Orang yang meninggalkan harta disebut muwarits, sedang yang berhak menerima pusaka disebut waris. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur perpindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal tersebut.²⁴

Kata Al-Mirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain²⁵ atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar²⁶i.

Pengertian lain menjelaskan kata mirats memiliki dua pengertian.

Pertama, artinya kekal abadi (al-baqa), seperti nama yang lilekatkan untuk

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, cet. 1, hal. 17

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015, hal. 5

²⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 33

Allah SWT. Dari sinilah mengapa orang yang berhak menerima peralihan harta mayit itu dijuluki dengan al-waris (waris/ahli waris), terutama disebabkan karena harta pemindahan keabadian hak milik dari si mayit kepada ahli warisnya. Kedua, al- mirats diartikan dengan peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, apakah sesuatu yang dialihkan itu berwujud immaterial maupun berbentuk material seperti perpindahan harta kekayaan dari seseorang (si mayit) kepada ahli waris, maupun berbentuk maknawi seperti peralihan ilmu pengetahuan, kemuliaan, akhlak, dan lainnya.²⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa waris dalam Islam adalah perpindahan atau peralihan harta atau benda dari pewaris (si mayit) kepada ahli waris yang ditinggalkan, secara langsung sesuai dengan asas-asas kewarisan Islam.

Dalam pandangan ulama mazhab, telah sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan. Sedangkan ulama-ulama yang lainnya yang sepakat dengan larangan tersebut dari kalangan salaf diantaranya as-Syafi'i, Ibnu Qudamah, dan as-Syaukani. Sedangkan para ulama kontemporer yang melarang di antaranya Musthafa as- Syalabi, Ali as-Syabuni, dan Sayyid Sabiq. Meskipun demikian, di antara sederet pendapat yang mengharamkan seseorang muslim menerima warisan dari orang muslim, ada pula mazhab yang membolehkan, yang termasuk dari golongan salaf, diantaranya adalah mazhab Imamiyah. Mazhab ini membolehkan seorang muslim mewarisi non muslim.

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam pendekatan Teks dan Kontek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 12.

Akan tetapi pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir, tampak tidak populer dan jarang dicantumkan dalam kitab-kitab yang membahas hukum kewarisan Islam, terutama kitab-kitab kontemporer. Sementara itu tidak ada perbedaan tentang larangan kafir mewarisi muslim, namun terdapat perbedaan pendapat dalam hal muslim yang mewarisi kafir.

Pertama, pendapat yang melarang muslim mewarisi kafir dikemukakan oleh para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, begitu pula dengan as-Syafi'i yang menolak pemaknaan kata kafir dengan kafir harbiy, karena menurut as-Syafi'i baik kafir harbiy maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima waris darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang kedua adalah tidak adanya nash yang mentakhsis kata kafir dengan hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.

Senada dengan as-Syafi'i, as-Syaukani sepakat dengan as-Syafi'i bahwa tidak ada pengecualian tentang makna kafir kecuali dengan dalil yang tegas. Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat dari Umar, Mu'az dan Muawiyah yang membolehkan muslim menerima waris dari non muslim adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya dari mereka. Karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa muslim tidak mewarisi dan mewariskan harta orang kafir. Yang dipraktikkan oleh kebanyakan ahli fuqaha adalah perbedaan agama antara Islam dan non Islam menghalangi warisan dari kedua pihak.

Begitu pula mereka sepakat bahwa kafir yang seagama boleh saling mewarisi di antara mereka apabila mereka dalam satu negara. Juga, murtad yang masuk Islam sebelum harta waris dibagikan maka ia berhak mendapatkan bagian. Larangan yang lain muncul dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan alasan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara orang muslim dengan non muslim), juga pemberian harta antara keluarga yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Kedua, pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hal ini berdasarkan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, riwayat tersebut menjelaskan bahwa Mu'az bin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan muslim mewarisi kafir berkata "kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita kita". Pendapat ini senada dengan apa yang difatwakan oleh seorang ulama besar kontemporer, yaitu Yusuf Qardawi. Menurut beliau, illat dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama.

Dasar waris bukanlah ikatan hati. Jika hal ini dijadikan alasan, orang munafik tidak menerima dan memberikan waris. Padahal sunnah telah menjelaskan bahwa mereka menerima dan memberi waris.²⁶ Kebolehan

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam pendekatan Teks dan Konteks*, hal. 15.

muslim mewarisi kafir akan lebih kuat apabila dianalisis dengan pendekatan komparatif.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa Latin “compilare” yang diartikan mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di manamana.²⁷ Istilah ini dikembangkan menjadi compilation dalam bahasa Inggris atau compilatie dalam bahasa Belanda. Kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam pengertian hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan-aturan hukum.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dengan Inpres nomor 1 tahun 1991 tidak disebutkan secara tegas makna Kompilasi Hukum Islam. Busthanul Arifin memahami Kompilasi Hukum Islam dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fiqh yang dianut umat Islam Indonesia usaha pengumpulan diwujudkan dalam bentuk kitab hukum dengan bahasa undang-undang dan selanjutnya kumpulan ini menjadi kitab hukum yang dipedomani sebagai dasar bagi setiap putusan peradilan agama.²⁹ Sedangkan kodifikasi undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut,

²⁷ Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, Cetakan I, hal. 155.

²⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, Cetakan I, hal. 127

²⁹ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab, Ala Indonesia Dalam Wasiat dan Hibah*, h.170.

dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke dalam bentuk kitab undang-undang seperti KUHPidana, KUHPerdara dan lain-lain. Selain itu, kodifikasi selalu mempunyai kekuatan dan kepastian hukum untuk menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian. Metode Penelitian bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam suatu masalah-masalah yang timbul dengan melihat fakta-fakta yang ada supaya terpecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

a) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologi hukum. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap

³⁰ M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun I11991, h. 15-16

hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³¹ Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, dan diikuti dengan data primer. Artinya disamping melihat ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, peneliti juga melihat hasil putusan kasus terkait.

b) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan³². Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti berdasarkan kompilasi hukum islam. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata.³³ Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epitemologis yang panjang. Paradigma dalam penelitian ini adalah kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan prinsip keadilan. Menggambarkan secara jelas dan menyeluruh

³¹Ibrahal, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 40

³² Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990,hal. 97-98

³³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014

segala hal yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti berdasarkan kompilasi hukum islam.

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber dari data sekunder. Data sekunder dapat dikelompokkan sebagai berikut

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Pengadilan Agama Jepara No.357/2023

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya dari kamus hukum maupun bacaan lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.³⁴

a. Mereduksi data, yaitu memilah, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta. Bandung hal. 81.

demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

- b. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk bagan dan sejenisnya.
- c. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

5. Analisis Data

Teknik dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif. Menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi.³⁵ Menurut Bogdan, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan. Oleh karena itu, data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

- a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta. Bandung hal. 92

b. Mengolah data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Penelitian kualitatif pada dasarnya belum ada teknik yang baku dalam menganalisa data, atau dalam analisa data kualitatif, tekniknya sudah jelas dan pasti, sedangkan dalam analisa data kualitatif, teknik seperti itu belum tersedia, oleh sebab itu ketajaman melihat data oleh peneliti serta kekayaan pengalaman dan pengetahuan harus dimiliki oleh peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Ahli Waris Pengganti

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti berdasarkan kompilasi hukum islam.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara singkat dari pembahasan, kemudian dikemukakan juga mengenai saran-saran yang dianggap perlu oleh Penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³⁶.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut³⁷. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

³⁶ Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, hal. 3.

³⁷ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hah. 121

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³⁸. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia³⁹.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku⁴⁰. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi

³⁸ Setiono, Disertasi: "*Rule of Law*", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

³⁹ Muchsin, Disertasi: "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14.

⁴⁰ *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*", Republika, 24 Mei 2004.

dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu⁴¹. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction)⁴². Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua*, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 595.

⁴² Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, Oktober 1999: hal. 9.

pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas⁴³.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu⁴⁴.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau

⁴³ Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 5-8.

⁴⁴ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, hal. 143.

dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan⁴⁵. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan⁴⁶. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi⁴⁷.

B. Ahli Waris

1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepeinggal warisan⁴⁸. Para Ahli waris adalah keluarga dekat dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan bagian warisan kepada ahli waris, disamping para anak-anak ahli waris yang telah meninggal yang merupakan golongan utama adapun juga ahli waris lainnya yang mempunyai hak tersebut seperti istri yang di tinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya dan orang tua dari si suami yang telah meninggal atau sebaliknya yang masih hidup (nenek/kakek). Menurut para ulama, ahli waris hanya

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 54.

⁴⁶ Hilda Hilmiah Diniyati, "*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hal. 19.

⁴⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hal. 261.

⁴⁸ Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 74.

dibatasi kepada orang yang masih hidup pada saat si Pewaris meninggal dunia. jadi, selama masih adanya ahli waris yang masih hidup serta lebih berhak terhadap harta warisan tersebut, maka keturunan ahli waris yang meninggalnya mendahului pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih masih hidup⁴⁹.

Kata ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam bidang Ilmu. Sedangkan kata waris keturunan yang berhak⁵⁰. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris⁵¹. Dalam buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Dalam literatur lain ahli waris diartikan, seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan⁵². Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal⁵³.

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu sebab pernikahan dan

⁴⁹ Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1 April 2017, hal. 45

⁵⁰ Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya:Fajar Mulya,1996, hal.13

⁵¹ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007,cet. Pertama, hal.32

⁵² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002,cet.5, hal.262

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,Jakarta:Kencana,2004,cet.2. hal.210

memerdekakan budak⁵⁴. Secara garis besar, ahli waris dilihat dari jenis kelamin ahli waris⁵⁵.

2. Jenis-Jenis Ahli Waris

a. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah seseorang yang menjadi berhak menerima warisan karena kedudukan sebagai suami, karena terjadinya aqad (perkawinan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sehingga anatar keduanya berkedudukan sebagai suami istri yang menyebabkan mereka masing-masing saling mewarisi, apabila salah satu diantaranya meninggal dunia. Adapun bagiannya masing-masing adalah:

1) Bagian Suami

- a) Suami mendapat 1/2, apabila istrinya tidak meninggalkan anak atau cucu.
- b) Suami mendapat 1/4, apabila istrinya meninggalkan anak atau cucu.

Suami tidak menjadi mahjub (penghalang, dan juga tidak mungkin mahjub hirman (terhalang total), hanya mahjub nuqshan (berkurang bagiannya) apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahannya:

⁵⁴ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 303.

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, 2009, *fiqh Mawaris*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hal. 121-123.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”⁵⁶

2) Bagian Isteri

- a) Isteri mendapat 1/4, apabila suami tidak meninggalkan anak atau cucu
- b) Isteri mendapat 1/8, apabila suami meninggalkan anak atau cucu.

Istri tidak menjadi nahjub (Penghalang, dan juga tidak mungkin mahjub hirman (terhalang total), hanya mahjub nuqshan (berkurang bagiannya) apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:12

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahannya:

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”⁵⁷

b. Ahli Waris Nasabiyah

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*. hal. 78

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*. hal. 78

Yang dimaksud dengan ahli waris nasabiyah, ialah ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan, disebabkan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia (pewaris).

Dilihat dari arah atau jalur hubungan nasab antara ahli waris dengan pewaris, dibagi kedalam tiga macam, yaitu: *Furu'ul mayyit*, yakni anak keturunan si *mayyit* (menarik garis lurus keturunan bawah), *Ushulul mayyit* yaitu orang yang melahirkan atau menjadi asal adanya orang yang meninggal dunia itu. Hubungan nasab ini menarik garis lurus keatas. Sedangkan *Al- Hawasyiy* ialah hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia itu melalui garis menyamping.

- 1) Bagian Anak laki-laki
 - a) Apabila hanya seorang laki-laki saja maka ia memperoleh semua harta warisan dari pewaris.
 - b) Apabila anak laki-laki terdiri dari dua orang atau lebih maka dia membagi pada harta warisa itu.
 - c) Apabila bersama-sama dengan anak perempuan (saudaranya), maka anak laki-laki mengambil dua bahagian dan anak perempuan mengambil satu bahagian.
 - d) Apabila anak laki-laki bersama anak perempuan dan bersama dengan ahli waris lain seperti: ibu, ayah, suami/isteri, maka dibagi dulu kepada ahli waris tersebut kemudian sisanya diambil oleh anak laki-laki dan anak perempuan dengan jalan 2:1. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahannya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama engan bahagian ua orang anak Perempuan.⁵⁸”

2) Bagian Anak Perempuan

- a) Seorang anak perempuan mendapat 1/2 apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki- laki
- b) Dua anak perempuan atau lebih, dan pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki maka ia mendapat 2/3 kemudian dibagi rata diantara dua orang atau lebih itu.
- c) Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki seorang atau lebih (saudara kandungnya), mereka mengambil seluruh atau sisa harta warisan kemudian dibagi dengan jalan 2:1 (laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bahagian).

Ahli waris anak perempuan tidak pernah menjadi mahjub, tetapi adanya anak perempuan mengurangibagian ayah, ibu dan suami/isteri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:11.

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَجِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Terjemahannya:

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*. hal. 78

“dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”⁵⁹”

3) Bagian Cucu laki-laki ari pancar laki-laki.

- a) Apabila pewaris meninggalkan seorang cucu laki-laki, maka cucu tersebut mengambil semua harta peninggalan.
- b) Apabila pewaris meninggalkan ua orang cucu laki-lkai atau lebih maka mereka mengambil semua harta peninggalan tersebut kemudian dibagi rata diantaranya, karena mereka sederajat.
- c) Apabila pewaris meninggalkan cucu laki-laki an cucu perempuan, dari anak laki-laki (yang sederajat), maka cucu laki-laki dan cucu perempuan tersebut mengambil semua harta peninggalan kemudian dibagi 2:1.
- d) Apabila pewaris meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan, dan juga meninggalkan ahli waris lain seperti: ibu, ayah, isteri atau suami dan anak perempuan, maka bagian para ahli waris ini dikeluarkan terlebih dahulu, dan kalau ada sisanya baru diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki- laki dan bagi 2:1

4) Bagian cucu perempuan dari pancar laki-laki

- a) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, mendapat $\frac{1}{2}$ apabila si mayyit tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*. hal. 78

- b) Dua orang cucu perempuan atau lebih, mendapat $\frac{2}{3}$ apabila si mayyit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki amaka yang $\frac{2}{3}$ itu dibagi diantara cucu perempuan dari anak laki-laki itu.
- c) Apabila cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki dua orang atau lebih, maka mereka mengambil semua harta peninggalan dan dibagi diantara mereka dengan jalan 2:1.
- d) Apabila si mayyit meninggalkan ahli waris yang lain maka harus diberikan dulu kepada ahli waris yang berhak itu, dan kalau ada sisanya diberikan kepada cucu perempuan dengan cucu laki-laki dengan jalan 2:1.
- e) Apabila si mayyit meninggalkan seorang anak perempuan dan meninggalkan cucu perempuan, seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan cucu perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ untuk mencukupkan $\frac{2}{3}$ yakni bagian 2 anak perempuan.
- 5) Bagian Bapak
- a) $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
- b) $\frac{1}{6}$ + sisa jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.
- c) Jika ahli waris hanya bapak saja maka semua harta diambil oleh ayah.
- d) Jika bapak hanya bersama ibu:
- Masing-masing $\frac{1}{6}$ jika anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih

- $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.
- Ibu menerima $\frac{1}{3}$ sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau isteri.

6) Bagian Ibu

- a) $\frac{1}{3}$ jika tidak mempunyai anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih
- b) $\frac{1}{6}$ jika mempunyai anak, cucu atau bersama dua orang saudara atau lebih
- c) $\frac{1}{3}$ x sisa, dalam masalah garrawain, adalah apabila ahli waris terdiri dari: suami/isteri, ibu dan bapak.

7) Bagian Kakek

- a) $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki
- b) $\frac{1}{6}$ + sis ajika bersama anak perempuan atau cucu Perempuan
- c) Munaqasamah (bagi rata) engan sauara sekanung atau seayah. Setelah diambil untuk ahli waris lain.
- d) $\frac{1}{3}$ atau munaqasamah bersama sauara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lain.

8) Bagian Nenek

- a) Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan seorang nenek saja dengan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan cucunya.

b) Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan ua nenek engan tiak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan kemudian dibagi rata diantara nenek yang ada.

9) Bagian Saudara laki-laki sekandung

a) Jika si pewaris hanya meninggalkan seorang saudara sekandung, maka ia bisa mengambil semua harta peninggalan.

b) Jika si pewaris meninggalkan dua saudara sekandung atau lebih, maka mereka mengambil semua harta peninggalan, kemudian dibagi rata dengan saudara-saudaranya.

c) Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, maka harta dibagi 2:1

d) Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki sekandung dan ahli waris yang lain seperti: ibu, anak perempuan, cucu perempuan, maka saudara laki-laki sekandung mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang lain.

e) Jika pewaris meninggalkan suami, ibu, saudara-saudara seibu dan saudara sekandung maka saudara sekandung berserikat dengan saudara seibu.

10) Bagian Saudara Perempuan Sekandung

a) $\frac{1}{2}$ jika seorang tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung

b) $\frac{2}{3}$ duang orang atau lebih, tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung,

- c) Apabila saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, maka mereka membagi dengan jalan 2:1
- d) Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan atau cucu perempuan dari pancar laki-laki dan saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan sekandung mengambil sisa dari harta peninggalan, setelah diberikan kepada anak perempuan atau cucu perempuan.
- 11) Bagian saudara laki-laki seayah
- a) Jika si pewaris hanya meninggalkan seorang saudara seayah, maka ia mengambil semua harta peninggalan.
- b) Jika pewaris meninggalkan dua saudara seayah atau lebih, maka mereka mengambil semua harta peninggalan, kemudian dibagi rata dengan saudara-saudaranya.
- c) Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, maka harta dibagi 2:1
- d) Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki seayah dan ahli waris yang lain seperti: ibu, anak perempuan, cucu perempuan, maka saudara laki-laki sekandung mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang lain.
- 12) Bagian Saudara perempuan seayah
- a) $\frac{1}{2}$ jika tidak bersama dengan saudara perempuan sekandung dan ahli waris yang lain yang berhak dari padanya.

- b) $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, apabila pewaris tidak meninggalkan saudara perempuan sekandung dan ahli waris yang lebih berhak daripadanya.
- c) Apabila pewaris meninggalkan saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah, maka mereka membagi dengan jalan 2:1.
- d) Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan seorang saudara perempuan seayah dan seorang anak perempuan atau cucu perempuan dari pancar laki-laki maka saudara perempuan seayah mengambil sisa dari harta peninggalan, setelah diberikan kepada anak perempuan atau cucu perempuan.
- e) Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah maka saudara perempuan seayah memperoleh $\frac{1}{6}$.

C. Ahli Waris Pengganti

1. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Secara istilah ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu Mawali yang artinya ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu⁶⁰. Sebabnya ialah karena orang yang

⁶⁰ *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV NO. 292*. Ikatan Hakim Indonesia IKAHI : Jakarta, 2010., hal. 36.

digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan) dengan pewaris.

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat atau hukum waris barat, yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.

Mewarisi tidak langsung/ mewarisi karena pergantian (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris⁶¹. Mewarisi dengan cara menggantikan disebut dalam bahasa Belanda menjadi ahli waris "*bij plaatsvervulling*". Pasal 841 (pergantian tempat waris): "pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang di ganti.

⁶¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, 11.

Pengertian ahli waris pengganti (mawali) menurut Hazairin dalam buku *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV NO. 292* adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan)⁶².

D. Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berbicara masalah sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama⁶³.


Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hukum materil yang dipergunakan di peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim

⁶² *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV NO. 292*. Ikatan Hakim Indonesia IKAHI : Jakarta, 2010., hal. 36.

⁶³ Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indoesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1991, hal.139.

agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning. Kita pernah pernah mendengar istilah different djude different statement (lain hakim lain putusannya) namun perbedaannya sangat mutlak perbedaannya antara satu putusan peradilan agama denga putusan peradilan agama yang lain.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 45/1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab terssebut antara lain sebagai berikut⁶⁴ :

- 
- a) Al-bajuri,
 - b) Fathul mu'in,
 - c) Syarqawi 'alat tahrir,
 - d) Qalyubi/almahalli,
 - e) Fathul wahhab dengan syarahnya,
 - f) Tuffah,
 - g) Targhibul musytaghfin,
 - h) Qawanin syar'iyah lissayyid bin yahya,
 - i) Qawanin syar'iyah lissayyid sadaqah dachlan,
 - j) Al-fiqhu 'ala mazhabi ar-ba'ah,
 - k) Syamsuri fil-fara'idh,
 - l) Bughyatul musytarsidin,

⁶⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. hal. 22.

m) Mugni al-muhtaj.

Pencetus utama dalam proyek pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diketuai oleh Bustanul Arifin dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

- a) Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
- b) Untuk menyeragamkan hukum Islam yang masih bersimpang siur dalam kitab-kitab kuning.
- c) Negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undang-undang hukum Islam. misalnya: India pada masa raja An-Rijeb dengan kitab Undang-Undang fatwa Alamfiri, dan Turki Ustmani dengan majallah al- Ahkam al-adiliah.

Untuk menjalankan proyek pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh bustanul arifin berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama RI No. 7/KMA/1985 Dan No.25 Tahun 1985 (25 Maret 1985)⁶⁵. Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka keluarlah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama RI, untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

- a) Buku I tentang Perkawinan, terdiri dari 170 pasal

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. hal. 25.

- b) Buku II tentang Kewarisan, terdiri dari 44 pasal, dan
- c) Buku III tentang Perwakafan, terdiri dari 15 pasal

2. Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut pasal 172 KHI yang disebut ahli waris “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Kemudian menurut Pasal 173 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat⁶⁶.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, di dalamnya mengatur mengenai salah satunya adalah ahli waris dan bagian masing-masing. berikut ini dijelaskan asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut⁶⁷:

⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo thn 2007 hal. 156

⁶⁷ H.A Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, Semarang, Unissula Press, hal. 10-12

a) Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris lakilaki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas:

- 1) Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompokkelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,
- 2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris;

b) Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi

Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak lakilaki dan anak perempuan, keturunan dari saudara lakilaki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI);

- c) Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (takhayyur) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata);
- d) Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2) nya dinyatakan: “ bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak

dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing". Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka;

- e) Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum;
- f) Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
- g) Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah;

- h) Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 12 dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.
- i) Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya;
- j) Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka 13 terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut;

k) Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2)nya dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris adalah semua aturan yang mengatur tentang pemindahan hak atas kekayaan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya dan atau yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris. Hal-hal yang menyangkut hukum waris adalah⁶⁸. Pewaris adalah orang yang meninggal yang meninggalkan hartanya untuk diwariskan. Dalam Pasal 830 KUHPdt dinyatakan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Perihal pewaris pengganti, KHI mengaturnya dalam pasal 185 sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dan yang diganti⁶⁹.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama

⁶⁸ Soesilo dan Pramuji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, t.t.p: Wipress, 2007,hal. 194.

⁶⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, t.t.p.: Kementerian Agama RI , 2011, hal. 66-82.

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, wakaf dan sadaqah serta ekonomi syaria^h.

Dalam Hukum Acara Perdata, selain perkara gugatan dimana terdapat pihak penggugat dan tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan gugatan dengan permohonan adalah bahwa perkara gugatan merupakan sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam hal permohonan tidak ada sengketa. Dalam hal ini hakim sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tata usaha negara. Hakim kemudian mengeluarkan suatu penetapan atau biasa disebut putusan declaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan. Terhadap putusan declaratoir atau penetapan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi.

Dalam hukum waris Islam, ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris wanita sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu). Perbandingan tersebut didasarkan bahwa

laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita, misalnya akan menjadi kepala rumah tangga keluarga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa: yang kepadanya dibebankan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan anak laki-laki itu setelah meninggal orang tuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambil tanggung jawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang wanita ditinggal mati oleh suaminya.

Pembagian harta warisan antara laki-laki dan wanita tersebut dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 11 dan 176 yang terjemahannya adalah sebagai berikut: Ayat 11: Allah telah menetapkan pembagian harta warisan anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak wanita. Ayat 176: Jika mereka ada beberapa orang saudara laki-laki dan wanita, maka bagian untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang wanita.

Anak-anak pewaris masing-masing ditetapkan sebagai ahli waris dzawwul furudh dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu) antara anak laki-laki dan anak wanita. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Kemudian Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Apabila melihat Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan yang berlaku bahwa harus si ahli waris yang meninggal terlebih dahulu untuk kemudian dapat digantikan posisinya oleh ahli waris pengganti (anak-anak ahli waris/cucu pewaris).

Hadis yang dimaksud antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari (t.th., (VIII) :7) dari Ibnu „Abbas sebagai berikut: Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Alquran kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat. Hadis ini menegaskan bahwa harta warisan harus diserahkan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini dibagikan terlebih dahulu kepada kelompok dzawwul furudh dan setelah itu, sisanya diserahkan kepada kelompok „asabah. Ahli waris asabah adalah ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris dzawwul furudh.

Hadis berikutnya adalah dari Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan oleh Bukhari, (t.th.,: VIII: 6) sebagai berikut: Cucu laki-laki dan cucu wanita dari keturunan laki-laki, sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup, maka bagian cucu laki-laki tersebut seperti dengan anak laki-laki. Sedangkan cucu wanita seperti halnya dengan anak wanita. Mereka menghibab seperti halnya anak. Hadist ini menegaskan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-

laki adalah sederajat dengan anak laki-laki. Demikian halnya dengan cucu perempuan setara pula dengan anak perempuan, mereka mewaris dan mendinding sebagaimana halnya dengan anak.

Jika melihat Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dalam konteks ini, Sarwoedy tidak masuk dalam kategori ahli waris. Walaupun dalam Pasal 171 huruf c ditentukan bahwa ahli waris adalah yang mempunyai hubungan perkawinan, namun hubungan perkawinan yang dimaksud adalah kedudukannya sebagai suami/isteri.

Jika dikaji dengan teliti redaksi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Ayat (1) tersebut, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus penggantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat dipahami dari redaksi “... dapat digantikan...”, kata ini mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif.

Dengan demikian, berarti bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam boleh digunakan dalam hal tertentu saja, yakni apabila ada ahli waris yang dipandang tidak bisa memperoleh harta warisan atau belum berhak memperoleh harta warisan, sementara yang bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabatannya (hubungan darah) dengan pewaris, misalnya cucu dari si pewaris. Dalam kasus seperti ini timbul 2 (dua) pendapat, ada yang mengatakan mereka dapat

menggantikan ahli waris dan ada pula yang mengatakan mereka tidak dapat menggantikan ahli waris. Pandangan yang mengatakan bahwa cucu pewaris dipandang tidak berhak mendapatkan harta warisan karena masih ada kelompok ahli waris dzawwul furudh yang menutupinya. Namun demikian, ketentuan yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan ahli waris dzawwul furudh sepanjang ahli waris dzawwul furudh yang lebih dulu meninggal dunia dari pada si pewaris.

Jika Pasal 185 tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum, maka bagian ahli waris tersebut dapat saja memperoleh bagian maksimal, yakni seperti sedianya akan diterima orang tuanya selama yang bersangkutan tidak terhalang untuk tampil menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut yang terhalang menjadi ahli waris adalah ahli waris yang telah dipersalahkan oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap karena alasan pembunuhan, atau mencoba melakukan pembunuhan, atau menganiaya berat pewaris, atau pun memfitnah pewaris.

Mewaris karena dirinya sendiri (uit eigen hoofde) dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 852 dimana haknya adalah haknya ia sendiri dimana tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Mewaris dengan cara mengganti (bij plaatsvervulling) dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 841-848 penggantian disini bukan hanya menggantikan dalam hal mewaris, tetapi juga menggantikan hak seperti hidupnya orang yang digantikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya adalah

menggantikan hak hidupnya orang yang digantikannya itu, bukan terbatas dalam hal mewaris. Menurut penulis, penggantian tempat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan penggantian tempat dalam hukum waris perdata barat sebagaimana diuraikan di atas. Prinsipnya adalah penggantian tempat bukan hanya dalam hal mewaris, tetapi juga hak hidupnya orang yang digantikannya itu. Pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) dijelaskan bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda/duda. Hal ini mengklasifikasikan ahli waris ini menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. Ahli Waris Utama ialah ahli waris yang utama atas pewaris yang dapat menutup atau mengurangi bagian ahli waris lain, namun tidak dapat ditutup ataupun dikurangi bagiannya oleh ahli waris lainnya. Ahli waris utama ini adalah anak, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila pewaris meninggalkan anak, maka saudara, paman dan bibi tertutup oleh anak. Apabila tidak ada ayah, ibu, suami/istri, maka anak menerima seluruh warisan.
2. Ahli Waris Inti; ialah ahli waris yang mempunyai derajat pertama secara langsung tanpa diselingi oleh ahli waris lain. Ahli waris inti ini yaitu anak, ayah, ibu, dan janda / duda.
3. Ahli Waris Lengkap; ialah ahli waris seluruhnya, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah/perkawinan dengan pewaris.
4. Ahli Waris Pengganti, ialah ahli waris yang dapat mewarisi karena menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dulu dari

pewaris, pasal 185 ayat 1 KHI. Ahli waris pengganti ini yaitu cucu yang menggantikan orang tuanya (ayah/ibu) karena telah meninggal lebih dulu dari pewaris (kakek/nenek). Terhadap ahli waris pengganti (cucu) ini berlaku ketentuan hukum sebagai berikut:

- a) Cucu menempati kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris utama.-Cucu menerima bagian warisan yang sebanding dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.
- b) Cucu menutup (menghijab) ahli waris saudara –saudara.-Jika ada ahli waris anak, bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
- c) Jika tidak ada ahli waris inti yang lainnya, maka cucu menerima ashabah (sis).
 5. Ahli Waris yang mendapat Wasiat Wajibah yaitu pemberian harta warisan atas kehendak hukum kepada seseorang tetapi tidak termasuk dalam kategori ahli waris dan tidak memiliki porsi –porsi faraidh karena sebab-sebab tertentu. Mereka ini adalah:
 - a) Anak beda agama.
 - b) Anak Angkat.
 - c) Anak Biologis.
 - d) Anak Tiri

Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian

didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, perwalian dalam pengertian fiqh Islam terbagi tiga, yakni perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta. Urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan agama untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya⁷⁰.

Wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang diperwalian, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang ditinggalkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 KHI, yaitu:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut

⁷⁰ Bahder Johan Nasution & Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 45-46

menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali.

Hasil Putusan Pengadilan Agama Jepara No.357/2023. Siti Umawiah (pemohon) merupakan istri dari seorang laki-laki yang bernama Aris Setyawan.Alm yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1825/AC/2018/PA.Jepr tertanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara, dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 3 (Tiga) orang anak bernama⁷¹:

1. Nabila Syahna Auda Binti Aris Setyawan.Alm, Tempat, tanggal : lahir Jepara, 06 Juli 2002;
2. Albani Gahril Auda Bin Aris Setyawan.Alm, Tempat, tanggal : lahir Jepara, 03 Juni 2008;
3. Alghifari Gahril Aufa Bin Aris Setyawan.Alm, Tempat, tanggal : lahir Jepara, 25 April 2015,

Bahwa mantan suami Pemohon (Aris Setyawan.Alm) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3320-KM-11112022-0022

⁷¹ Putusan Pengadilan Agama Jepara perkara Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Jepr

tertanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Jepara; Bahwa anak ke- 2 dan ke 3 bernama Albani Gahral Auda Bin Aris Setyawan.Alm, Tempat, tanggal : lahir Jepara, 03 Juni 2008, dan Alghifari Gahral Aufa Bin Aris Setyawan.Alm, Tempat, tanggal : lahir Jepara, 25 April 2015 masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak tersebut untuk proses penetapan ahli waris;

Bahwa sesuai ketentuan Undang undang No 1 tahun 1974 Pasal 50 Ayat (1) JO No 16 tahun 2019 “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Permohonan Perwalian dan Penetapan ahli Waris ke Pengadilan Agama Jepara dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan penetapan ahli waris, dan terhadap segala aset dan harta benda atas nama suami Pemohon. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar yang berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Anak Pemohon bernama (Albani Gahral Auda Bin Aris Setyawan.Alm dan Alghifari Gahral Aufa Bin Aris Setyawan.Alm) dibawah Perwalian Pemohon (Siti Umawiah Binti Maman);
3. Menetapkan Pemohon (Siti Umawiah Binti Maman) dan anak-anak Pemohon yang bernama 1. Nabila Syahna Auda Binti Aris Setyawan.Alm. 2. Albani Gahral Auda Bin Aris Setyawan.Alm 3. Alghifari Gahral Aufa Bin Aris Setyawan.Alm, adalah ahli waris dari suami Pemohon (Aris Setyawan. Alm Bin Sutrimohadi) yang sah;
4. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis hakim telah berusaha menasehati namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan secara lisan pencabutan perkara Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Jepr; Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

B. Perlindungan Hukum Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 841 KUHPerdota kedudukan sebagai ahli waris pengganti, bahwa pergantian tersebut memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, bahwa pergantian tersebut memberi hak kepada seseorang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang-orang yang digganti. Lahirnya suatu akibat hukum berupa ahli waris pengganti tersebut dipergunakan pasal 842 KUHPerdota sebagai salah satu pedomannya yang menjelaskan bahwa dalam segala hal, pergantian tersebut terjadi secara terus menerus baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunannya, yang dalam hal ini sebagai ahli waris yang dalam keadaan tak hadir digantikan oleh ahli waris lainnya menurut garis lurus kebawah tersebut

Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu Dalam Pasal 842 KUH Perdata, “Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”. Tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas, keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyimpangkan semua keluarga dalam derajat yang

lebih jauh (Pasal 843 KUH Perdata)⁷². Maksud dari pasal ini melarang orang-orang yang senasab dalam garis keturunan ke atas tidak dapat menjadi ahli waris pengganti.

Menurut KHI, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Artinya ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara). Kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang sudah dirinci dalam Al-Qur'an disebut ahli waris langsung, yang terdiri dari anak, ayah, ibu, saudara merupakan ahli waris karena hubungan darah, serta suami dan isteri adalah ahli waris karena hubungan perkawinan. Selain itu, terdapat pula ahli waris yang mendapat bagian warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris lain yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menjadi ahli waris dan menempati penghubung yang sudah tidak ada, mereka ini disebut dengan ahli waris pengganti karena mereka menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris.

Pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur secara rinci di dalam Al-Quran dan Hadist, menyangkut definisi harta warisan, cara pewarisannya dan siapa saja yang berhak atau tertolak menerima harta tersebut, bahkan sampai cara-cara penghitungannya. Perbedaan pembagian porsi antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan

⁷² Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hal. 69

kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam. Korelasi keadilan dalam kewarisan Islam dengan kesetaraan gender terlihat pada keseimbangan hak dan kewajiban antara ahli waris laki-laki dan wanita sebagai wujud keadilan gender.

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, antara suami dan istri, karena mereka semua berhak mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya bahwa ahli waris memiliki hak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, yang berarti ada persamaan dengan hukum Islam. Apabila sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem hukum waris menurut KUH Perdata dihubungkan, baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya si pewaris), maka harta warisan dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Perbedaan antara hukum waris menurut KUH Perdata dengan menurut hukum waris Islam, terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain yaitu zakat atas harta peninggalan tersebut, membayar hutang-hutang si pewaris, biaya untuk merawat jenazah, lalu setelah semua pengeluaran itu diselesaikan, baru dibagi kepada para ahli waris. Sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal

mengenai pengurusan hal-hal tersebut, melainkan terletak pada besar dan kecilnya bagian atau porsi yang diterima oleh para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah itu anak, saudara, ibu dan atau lain-lain, semuanya sama rata. Sedangkan menurut hukum waris Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya.

Perbedaan-perbedaan pembagian menurut hukum waris KUH Perdata tersebut disebabkan karena cara berpikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis, sedangkan hukum waris Islam dilatar belakangi oleh cara berpikir yang logis, riil dan konkrit, serta pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani. Kedua hukum tersebut sama-sama mengakui adanya ahli waris pengganti dan yang menjadi perbandingan antara kedua hukum tersebut terletak pada pembagian harta ahli waris pengganti.


Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yakni perkara-perkara perdata dan hanya untuk orang-orang Islam. Bagi masyarakat Indonesia

yang beragama Islam, karena minimnya pengetahuan dalam hal kewarisan masih terdapat kebimbangan dalam hal penyelesaiannya yakni apakah melalui Pengadilan Negeri atau melalui Pengadilan Agama.

Ahli waris pengganti menurut hukum Islam atau Pengadilan Agama mendapatkan perlindungan hukum dalam arti secara normatif mendapatkan hak-haknya atas bagian warisan yang dikuasai oleh anak angkat pewaris. Perihal penggantian sebagai ahli waris memang harus didasarkan atas surat keterangan sebagai bukti sebagai ahli waris pengganti, namun jika tiadanya surat keterangan tersebut menjadikan gugatan sebagai ahli waris pengganti ditolak, maka penolakan tersebut dapat dikatakan melanggar hak dari ahli waris pengganti. Harta benda sebagai warisan yang dikuasai oleh anak angkat yang tidak berhak untuk mendapatkan bagian, namun jika karena penguasaan harta warisan tersebut mengesampingkan hak dari ahli waris pengganti adalah tidak berlandaskan hukum.

Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidupnya orang yang digantikannya itu, bukan terbatas dalam hal mewaris. Penggantian tempat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan penggantian tempat dalam hukum waris Perdata Barat (BW), yakni penggantian tempat bukan hanya soal mewaris tetapi mengenai hak hidup orang yang digantikannya tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam KUH Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam serta pada kenyataan dalam kasus putusan yang diangkat dalam penelitian ini perlindungan hukum didapatkan

melalui putusan Pengadilan Agama Jepara dengan pertimbangan-pertimbangan yang terdiri atas mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan anak pemohon bernama Albani Gahrul Auda Bin Aris Setyawan.Alm dan Alghifari Gahrul Aufa Bin Aris Setyawan.Alm dibawah perwalian pemohon Siti Umawiah Binti Maman, menetapkan pemohon Siti Umawiah Binti Maman dan anak-anak Pemohon yang Bernama Nabila Syahna Auda Binti Aris Setyawan.Alm, Albani Gahrul Auda Bin Aris Setyawan.Alm dan Alghifari Gahrul Aufa Bin Aris Setyawan.Alm, adalah ahli waris dari suami pemohon Aris Setyawan. Alm Bin Sutrimohadi yang sah, membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum⁷³. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian dari hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara yang khususnya mengenai ahli waris pengganti.



⁷³ Putusan Pengadilan Agama Jepara perkara Nomor 357/Pdt.P/2023/PA.Jepr

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kompilasi Hukum Islam atau Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta, kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kedudukan dan bagian ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam, merupakan perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam bidang kewarisan Islam di Indonesia.

Kedudukan Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan penggantian tempat dalam hukum waris Perdata Barat (BW), yakni penggantian tempat bukan hanya soal mewaris tetapi mengenai hak hidup orang yang digantikannya tersebut. Kedudukan atau eksistensi ahli waris pengganti menurut KUH Perdata, namun tidak sedikit pula yang mengatur penetapan dan pembagian harta waris dengan menggunakan konsep hukum waris berdasarkan kewarisan Islam, dalam hal ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadist. Perihal ketentuan pembagian warisan untuk ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (maksimal sama) dari bagian yang

seharusnya diganti. Pembagian warisan untuk ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam memiliki perlindungan hukum.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Perlu adanya pengaturan dalam regulasi yang lebih konkrit mengenai ketentuan siapa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk menjadi ahli waris pengganti yang berlaku secara nasional, mengingat ketentuan mengenai ahli waris di Indonesia sampai saat ini masih diatur dalam 3 ketentuan yaitu hukum waris adat, hukum waris BW dan hukum waris Islam. Khususnya para hakim agar terus mengkaji materi-materi kompilasi hukum islam sebagai salah satu pedoman penyelesaian perkara di PA agar tidak ada lagi perbedaan persepsi terhadap masalah tertentu.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai masyarakat yang hidup di zaman modern, sebaiknya masyarakat lebih menggali informasi dengan mengikuti perkembangan zaman karena pentingnya masalah seperti warisan, informasi yang di dapatkan masyarakat bisa bermanfaat bagi orang lain seperti informasi mengenai upaya seperti apa apabila seorang khunsa ingin mendapatkan kejelasan status kewarisannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Pitlo. 1986. *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa M. Moerasad dari buku aslinya Korte Uitleg van Enige Burgerlijk Rechtelijke Hoofdstukken-Cetakan ketujuh-1969. Penerbit PT Intermasa. Jakarta
- A. Pitlo. 1990. *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Intermasa. Jakarta
- Abdullah, A.G. 1994. *Kuliah Hukum Perikatan Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam tata hukum Indonesia. Gema Insani Press. Jakarta
- Abdurrahman, H. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. CV. Akademika Pressindo. Jakarta
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok
- Ahmad, H. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Fajar Mulya. Surabaya
- Ali, Z. 2016. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Syarifuddin, A. 2004. *Hukum Kewarisan Islam* cet 2. Kencan. Jakarta
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. 2015. *Fiqh Mawaris*. Pustaka Rizki Putra. Semarang
- Bahder Johan Nasution & Sri Warjiati. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Mandar Maju. Bandung
- Barzah Latupono, dkk. 2017. *Buku Ajar Hukum Islam*. Deepublish. Yogyakarta
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *fiqh Mawari*. CV. Pustaka Setia. Bandung
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Media Insani. Surakarta
- Dirjen Binbaga Islam. 1991. *Sejarah Penyusunan Kompilasi hukum Islam di Indoesia*, Departemen Agama RI. Jakarta
- Effendi Perangin. 2011. *Hukum Waris*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- H.A Khisni. 2013. *Hukum Waris Islam*. Unissula Press. Semarang
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah. 2005. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*. Ind-Hill. Jakarta
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. t.t.p.: Kementrian Agama RI

- Hajar M. 2007. *Hukum Kewarisan Islam*. Alaf Riau. Pekanbaru
- Hamzah Ahmad.1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Fajar Mulya. Surabaya
- Hamzani, A.I. 2020. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta
- Himpunan Perundang-undangan. *Kompilasi Hukum Islam*. Fokusmedia. Jakarta
- Ismuha. 1978. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata. Hukum Adat dan Hukum Islam*. Bulan Bintang. Jakarta
- Jajuli, M. Sulaeman. 2015. *Fiqh Madhzhab 'Ala Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka. Jakarta
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,
- Mulyana, D. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Perangin, E. 2006. *Hukum Waris*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Rahardjo, S. 2013. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta
- Rofiq, A. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Saebani, B.A. 2009. *Fiqh Mawaris*. CV. Pustaka Setia. Bandung
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum* Cet.VI. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Soedharyo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soekanto, S. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. PT Grafindo Persada. Jakarta
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. PT Grafindo Persada. Jakarta

- Soesilo dan Pramuji R. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. t.t.p: Wipress
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Suma, M. A. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Rajawali Press. Jakarta
- Suny, I. 1996. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Gema Insani Press. Jakarta, I. 1996. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Gema Insani Press. Jakarta
- Suparman, E. 1995. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Maju. Bandung
- Syarifuddin, A. 2002. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana. Jakarta
- T.P. 2010. *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 292*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI: Jakarta.

B. Jurnal

- Alamsari, N., & Franciska, W. 2022. *Perlindungan Hukum Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. 2022, Vol 1, No. 02, Juni 2022 p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972
- Azhary, M.T. 1991. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*. No. 4 Tahun II 1991, h. 15-16
- Diana Zuhroh. 2017. *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.
- Porta Rafael La. 1999. “*Investor Protection and Corporate Governance*. *Journal Of Financial Economics*”
- Syauchani, I. H. 2020. *Perlindungan Hukum Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Dalam Keadaan Tak Hadir Dan Pulang Kembali*. *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, halaman.